

Analisis Pembatalan Penerapan Kebijakan Alternative Minimum Tax dalam Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Gabriele Visga Robert Lee¹, Maria R.U.D Tambunan²✉

¹Universitas Indonesia

²Universitas Indonesia

✉Corresponding author: maria.tambunan@ui.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas berbagai pertimbangan pembatalan penerapan kebijakan AMT dan faktor-pendorong agar kebijakan AMT dapat diterapkan di Indonesia. Kebijakan AMT dirancang pemerintah untuk mengatasi masalah penghindaran pajak (tax avoidance). Metode Penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan AMT belum dapat diterima dengan beberapa alasan. Pertama, adanya ketidaksesuaian dengan konsep pajak terkait kemampuan membayar (ability-to-pay). Kedua, pemerintah tidak ingin mengambil risiko yang dapat mengganggu iklim investasi. Ketiga, adanya pengganti kebijakan AMT dengan instrumen lain. Keempat, kebijakan AMT belum dapat memenuhi asas kemudahan administrasi khususnya dalam asas kepastian. Terdapat beberapa faktor pendorong yang dapat membuat kebijakan AMT dapat diterapkan di Indonesia. Pertama, kebijakan AMT memenuhi asas produktivitas penerimaan. Kedua, adanya kesamaan pemahaman antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai legislator kebijakan. Ketiga, Pemerintah dapat belajar dari keberhasilan kebijakan AMT yang telah diterapkan di Filipina.

Abstract

This study discusses the reasons for the cancellation of the AMT and the driving factors to implement AMT. The research used qualitative method, data collection techniques using literature studies and in-depth interviews. The results of this study indicate that the AMT policy is still not acceptable for several reasons. First, it is not in meet the ability-to-pay principle. Second, governments are not willing to take risks that could disrupt the investment climate. Third, the possibility of other alternative policy to replace the AMT policy with other instruments. Fourth, AMT could not fulfill the ease of administration principle, especially for certainty aspect. The driving factors are following. First, this policy fulfills the principle of revenue of productivity. Second, the common understanding between the government and the legislator has meet. Third, the government has understood the success of the AMT applied in the Philippines.

This is an open-access article under the CC-BY-SA license.



Copyright © 2024 Gabriele Visga Robert Lee, Maria R.U.D Tambunan

Article history

Received 2024-03-01

Accepted 2024-04-20

Published 2024-05-30

Kata kunci

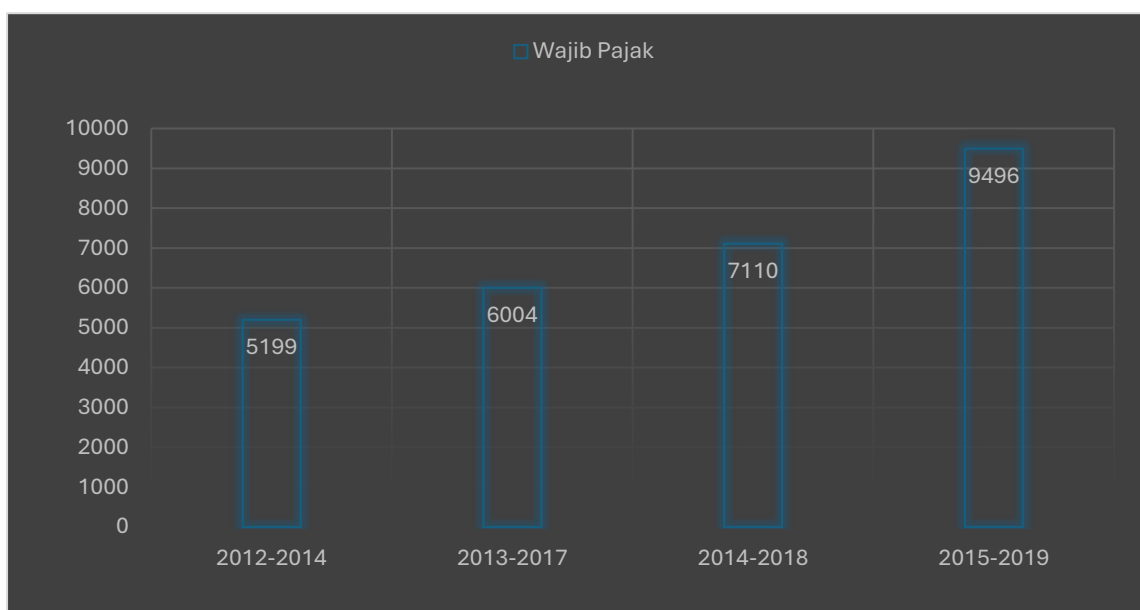
Kemampuan
Membayar;
Pajak Penghasilan
Minimum;
Kemudahan
Administrasi;
Produktivitas
Pendapatan.

Keywords

Ability to Pay;
Alternative Minimum
Tax;
Ease of Administration;
Revenue of Productivity.

1. Pendahuluan

Praktik penghindaran pajak di Indonesia menjadi salah satu permasalahan yang semakin meningkat di setiap tahunnya (Kiswanto et., al, 2020; Satyadini et.al, 2019). Penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak khususnya banyak dilakukan oleh wajib pajak PMA adalah dengan aggressive tax planning dengan menggunakan mekanisme transfer pricing (Nadhifah & Arif, 2020; Ngelo et., al, 2022). Skema transfer pricing menjadi memungkinkan untuk dilakukan berhubung dalam aspek hukum antara anak perusahaan dan induk merupakan entitas yang berbeda (Bakhram, Siregar & Santoso, 2020). Tingkat penghindaran pajak yang masih tinggi dapat dilihat dari angka penghindaran pajak di tahun 2015 terdapat lebih dari 4000 perusahaan asing yang menghindari dari kewajiban membayar pajak (Kristiaji, 2015). Menurut pihak Direktorat Jenderal Pajak, terdapat 28% perusahaan PMA yang mengalami kerugian dan diantaranya ada sebanyak 3.918 PMA rugi selama 1-2 tahun dan 1.150 PMA rugi selama 3-5 tahun (Farman, 2015). Hal ini merupakan sesuatu yang tidak wajar karena bagaimana perusahaan dapat bertahan pada situasi rugi secara beruntun bahkan ada yang sampai 5 tahun berturut-turut (Baker, Asare & Brickman, 2017; Barry, 2019).



Gambar 1. Grafik Jumlah Wajib Pajak Badan yang Mengaku Rugi

Sumber: Katadata.co.id (2021)

Berdasarkan data dari *gambar 1*, dapat dilihat bahwa pengakuan kerugian sudah menjadi suatu hal yang disengaja oleh wajib pajak badan, bahkan secara keseluruhan angka tersebut terus meningkat mulai periode tahun 2012-2014 yang sudah berjumlah 5.199 wajib pajak hingga mencapai 9.496 wajib pajak badan pada periode tahun 2015-2019. Pengakuan kerugian tersebut diindikasikan sebagai bentuk tindakan perencanaan pajak secara agresif (aggressive tax planning) agar tidak dikenakan pajak. Strategi yang dilakukan ini adalah dengan mengalihkan laba suatu perusahaan kepada perusahaan lainnya yang berada pada negara suaka pajak (tax haven) sehingga mereka tidak perlu membayar pajak (Suroyo, 2016). Secara spesifik, praktik yang sejenis juga cukup masif dilakukan oleh perusahaan PMA yang berlokasi di Batam, Bintan, dan Karimun yang merupakan Free Trade Zone atau wilayah khusus yang di dalamnya terdapat fasilitas pembebasan pajak untuk menarik investor (Tambunan & Womsiter, 2020).

Dalam meminimalisir potensi penerimaan pajak yang hilang karena banyaknya wajib pajak badan melapor rugi, pemerintah merancang kebijakan Alternative Minimum Tax (AMT) melalui perubahan kelima Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP). Dengan adanya rencana kebijakan tersebut maka akan membuat perusahaan PMA yang mengaku rugi tetap dikenakan pajak minimum atau dapat dikatakan sebagai safeguard penerimaan bagi pemerintah (Asmarani, 2021). Kebijakan AMT sendiri setidaknya telah diterapkan setidaknya

di 50 negara di dunia. Penerapan AMT di 50 negara tersebut ada 3 skema, pertama adalah AMT berbasis omzet, kedua adalah AMT berbasis aset, dan ketiga adalah AMT berbasis modified income tax. Dari ketiga skema tersebut skema berbasis omzet adalah skema yang paling banyak diterapkan di seluruh dunia, yakni diterapkan di 31 negara. Mayoritas negara yang menerapkan skema tersebut adalah negara berkembang. Hal ini disebabkan bahwa sebagian besar negara berkembang belum memiliki sistem perpajakan seperti negara maju sehingga lebih memilih skema yang mudah dan sederhana untuk diterapkan. Salah satu negara yang telah menerapkan AMT berbasis omzet adalah negara Filipina, yakni sejak reformasi pajak tahun 1997. Penerapan AMT di Filipina dapat dikatakan berhasil karena kebijakan AMT dapat membantu menambah penerimaan pajak dan AMT di Filipina berhasil membantu berkontribusi positif terhadap peningkatan penerimaan pajak. Berhubungan basis AMT dengan menggunakan omzet yang cenderung mudah untuk diterapkan, maka pemerintah Indonesia pun berusaha untuk menerapkan AMT dan merencanakan untuk dapat menggunakan AMT berbasis omzet.

Pada tanggal 7 Oktober 2021 pada saat pengesahan Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP), RUU terkait kebijakan AMT tidak disahkan seperti rencana kebijakan lain yang sudah menjadi RUU sebelumnya. Pada saat dimintai keterangan terkait dengan pembatalan pengesahan kebijakan AMT anggota komisi IX DPR RI mengatakan bahwa AMT akan berpotensi untuk menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan dan pemungutan pajak yang berlebihan yang dapat mengganggu iklim investasi di Indonesia. Sedangkan menurut Ketua Panitia Kerja RUU KUP, kebijakan ini dibatalkan karena adanya pertimbangan faktor teknis, risiko jangka panjang serta penerapannya yang sulit yang dapat berdampak pada sektor UMKM, start-up, dan investasi. IMF telah merekomendasikan kebijakan serupa terutama bagi negara berkembang seperti di Indonesia untuk mencegah perencanaan pajak secara agresif guna menambah penerimaan negara (Wicaksono, 2018).

Pada dasarnya, estimasi kerugian negara akibat penghindaran pajak dapat mencapai hingga Rp 830 Triliun. Jika atas potensi tersebut dikenakan AMT 1%, maka potensi penerimaan negara akan bertambah sebesar Rp 8,3 triliun dari DPP 1% dari penghasilan bruto (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021). Dengan demikian, atas pembatalan penerapan kebijakan AMT ini perlu dilakukan analisis yang lebih dalam karena kebijakan ini bisa menjadi salah satu alternatif solusi dari potensi kehilangan penerimaan pajak yang sedang terjadi di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis alasan dibatalkannya rencana penerapan kebijakan AMT di Indonesia dan faktor-faktor pendukung yang diperlukan agar kebijakan AMT dapat diterapkan di Indonesia.

2. Metode

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah proses untuk memahami suatu fenomena sosial dan masalah yang terjadi dalam masyarakat. Peneliti membangun gambaran yang kompleks, holistik, menganalisis, melaporkan informasi yang detail dari informan dan dilakukan dengan apa adanya. Pendekatan ini dipilih agar peneliti dapat memahami konteks permasalahan secara mendalam melalui mengumpulkan informasi yang tersedia dan melakukan analisis pada keputusan pembatalan penerapan kebijakan AMT di Indonesia beserta potensi dan tantangan dalam pembatalan pelaksanaan AMT di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Menurut Creswell (2008) metode kualitatif adalah penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral dengan mengumpulkan informasi-informasi. Kemudian setelah mendapatkan informasi kumpulan informasi tersebut kemudian dianalisis. Dari hasil analisis peneliti kemudian menjabarkan dengan penelitian-penelitian ilmuwan lain yang dibuat sebelumnya. Hasil akhir penelitian kualitatif dituangkan dalam bentuk laporan tertulis. Metode ini dipilih peneliti karena peneliti ingin mengeksplorasi dan memahami alasan mengenai pembatalan penerapan kebijakan AMT di Indonesia dengan menghimpun data-data yang ada dan kemudian dijabarkan dalam tulisan yang telah dianalisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Wawancara mendalam akan dilakukan dari beberapa sudut pandang mulai dari pemerintahan, praktisi, dan akademisi. Penelitian ini juga

didukung dengan data sekunder dari buku referensi, jurnal, artikel, dan lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan

Pada dasarnya, pemungutan pajak harus didasarkan pada prinsip-prinsip fundamental seperti kemampuan membayar wajib pajak (*ability-to-pay*). Kemampuan membayar adalah konsep yang menekankan bahwa pembebanan pajak kepada wajib pajak (WP) didasarkan kepada kemampuan masing masing (Musgrave, 1991), sedangkan menurut Mansury (1992) konsep *ability-to-pay* merupakan pendistribusian beban pajak sesuai dengan kemampuan WP untuk berkontribusi dalam pembiayaan pemerintah. Berdasarkan kedua pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa konsep *ability-to-pay* merupakan konsep yang mengutamakan kemampuan membayar WP dalam membebaskan pajak terutang. Pengenaan pajak juga seharusnya dikenakan atas penghasilan yang merupakan tambahan kemampuan ekonomis. Adanya kata “tambahan” dimaksudkan bahwa yang dikenakan pajak merupakan jumlah neto yaitu jumlah penerimaan atau perolehan bruto yang dikurangi dengan biaya untuk mendapat, menagih, dan memelihara penghasilan. Sehingga, jumlah neto tersebut yang menjadi dasar tambahan kemampuan ekonomis bagi WP dan akan menjadi dasar pengenaan pajak.

Dalam kegiatan pemungutannya, penerapan konsep kemudahan administrasi (*ease of administration*) juga merupakan unsur penting. Asas *ease of administration* dapat dijelaskan melalui asas-asas berikut (Mansury, 2002):

1) Asas certainty (kepastian)

Asas certainty menurut Adam Smith (2005) merupakan asas yang memastikan bahwa di dalam semua pungutan pajak harus sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, sehingga dari pihak WP maupun fiskus jelas dalam menghitung pajak terutang dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan. Tanpa adanya prosedur yang jelas maka WP akan sulit untuk melaksanakan kewajiban serta haknya, dan bagi fiskus akan kesulitan untuk mengawasi pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh WP juga dalam melayani hak-hak WP.

2) Asas convenience (kenyamanan)

Asas convenience menekankan kepada pembayaran pajak yang mudah dan nyaman yang berarti bahwa WP sebagai pihak yang wajib untuk membayar pajak harus mendapatkan kesan yang mudah dan menyenangkan dalam membayar pajak sehingga akan dapat mencapai kepuasan konsumen (*customer satisfaction*). Contohnya dalam memberikan pelayanan kepada WP yang kebingungan fiskus memberikan arahan yang ramah dan mudah dipahami oleh WP sehingga mereka akan merasa nyaman dan mudah ketika hendak membayar pajak dan bukan tertekan dan kesulitan.

3) Asas efficiency (efisiensi)

Asas efisiensi merupakan asas yang melihat hal efisien dari dua pihak yakni antara kantor pajak dan WP. Asas efisiensi dapat dicapai apabila kedua pihak merasa diuntungkan. Kantor pajak dapat dikatakan efisien apabila biaya pemungutan pajak lebih kecil daripada jumlah pajak yang berhasil untuk dikumpulkan, sedangkan WP dapat dikatakan memenuhi asas ini apabila biaya yang dikeluarkan oleh WP minimal dalam menjalankan kewajibannya.

4) Asas simplicity (kesederhanaan)

Sistem pajak yang sederhana akan lebih jelas, pasti, dan mudah dimengerti menaikan kemungkinan pencapaian suatu target penerimaan pajak pada satu periode. Karena itu dalam menyusun sebuah Undang-Undang perlu memperhatikan kesederhanaan seperti yang dijelaskan oleh C. V Brown dan P.M Jackson, “taxes should be sufficient simple so that those affected can be understand them”. Kesederhanaan dari struktur sistem perpajakan akan menciptakan sebuah kesederhanaan dalam pemungutan pajak (Mansury, 2002).

3.1. Simulasi berbagai Pilihan Kebijakan Alternative Minimum Tax

AMT adalah kebijakan yang didesain untuk memberikan garansi pemasukan penerimaan bagi sebuah negara dari Wajib Pajak (WP). AMT dapat dimodifikasi disesuaikan dengan kondisi yang merupakan bentuk simplifikasi dari peraturan pajak reguler (Aqib & Maria, 2021). Dalam menghitung besaran pajak yang terutang akan dihitung dari basis reguler dan basis AMT, kemudian jumlah penghasilan kena pajak yang lebih tinggi diantara kedua penghitungan tersebut merupakan jumlah yang harus dibayarkan kepada pemerintah (Gokcay & Rencber, 2019). Atas penerapan kebijakan AMT yang menggunakan skema demikian maka, memungkinkan bagi perusahaan yang mengaku rugi untuk tetap membayar pajak. Kebijakan AMT sendiri memiliki 3 skema atau model; pertama AMT berbasis omzet, kedua AMT berbasis aset, dan ketiga restrukturisasi perhitungan penghasilan kena pajak (Modified Income Minimum Tax). Berikut Tabel 1 berikut merupakan persebaran penggunaan skema AMT di 50 negara yang telah menerapkan.

Tabel 1. Penerapan AMT di Dunia

Karakteristik Negara	AMT berbasis omzet		AMT berbasis aset		Modified Income Minimum Tax	
	Jumlah Negara	Tarif rata-rata	Jumlah Negara	Tarif rata-rata	Jumlah Negara	Tarif rata-rata
Higher income countries	1	0,60	4	0,39	6	10,12
Upper middle-income countries	4	1,78	4	1,14	1	3,00
Lower middle-income countries	15	1,07	2	1,00	2	17,75
Low-income countries	11	1,25	-	-	-	-
	31	1,23	10	0,81	9	11,02

Sumber: (Aqib & Maria, 2021)

AMT berbasis omzet merupakan skema AMT yang paling sederhana dari ketiga skema yang tersedia, yakni dengan menghitung jumlah pajak terutangnya berbasis rezim AMT dengan bepatokan pada jumlah peredaran bruto usaha dikali dengan tarif final. Berikut merupakan tabel yang berisi tiga skenario untuk menjelaskan cara kerja dari AMT berbasis omzet.

Tabel 2. Skema AMT Berbasis Omzet

Keterangan	Skenario 1	Skenario 2	Skenario 3
Peredaran Bruto	100.000.000	100.000.000	100.000.000
Laba Komersial	30.000.000	30.000.000	30.000.000
Penyesuaian Fiskal	10.000.000	30.000.000	30.000.000
Laba Kena Pajak	20.000.000	-	-
Tarif Pajak (22%)	4.400.000	-	-
Pajak AMT (1%)	-	-	1.000.000
Tarif Pajak Efektif	14,6%	-	3,3%

Sumber: Naskah Akademik RUU HPP (dimodifikasi)

Dalam tabel diatas skenario 1 menunjukan kondisi normal dari berlakunya rezim pajak normal di Indonesia dengan mengalikan hasil laba usaha setelah dikurangi oleh penyesuaian fiskal dengan tarif pajak penghasilan badan yang berlaku sebesar 22% sehingga didapatkan hasil Rp 4.400.000. Pada skenario 2 menunjukan kondisi dimana laba komersial setelah dikurangi oleh penyesuaian menunjukan hasil nihil atau nol sehingga karena tidak menggunakan skema AMT berbasis omzet maka pemerintah tidak mendapatkan penerimaan pajak. Sedangkan pada skenario 3 menunjukan kondisi yang sama dengan skenario 2 namun karena sudah menerapkan AMT berbasis omzet sekalipun laba komersial setelah dikurangi oleh penyesuaian fiskal menghasilkan angka nol pemerintah tetap mendapatkan pemasukan sebesar 1% dari peredaran bruto yakni Rp1.000.000.

AMT basis ini telah diterapkan di beberapa negara antara lain di Pakistan, Bangladesh, Tanzania, dan Filipina. Pada keempat negara tersebut memiliki beberapa perbedaan perlakuan terhadap WP-nya.

- Pakistan memberlakukan AMT kepada WP dalam hal beban PPh nya kurang dari 1,5% yang akan dikenakan dengan tarif 1,5% dari peredaran bruto dan ada perlakuan bagi sektor tertentu dengan tarif 0,25%-0,75%.
- Bangladesh memberlakukan AMT pada WP yang tidak memiliki beban pajak atau dengan kondisi beban pajak yang kurang dari Rp850.000.000 dan tarifnya sebesar 0,75% dari peredaran bruto.
- Tanzania hanya memberlakukan AMT pada WP yang mengalami kerugian selama tiga tahun berturut-turut dengan tarif 0,5 % dari peredaran bruto.
- Filipina memberlakukan AMT terhadap WP yang secara telah beroperasi selama 4 tahun baik untuk WP Dalam Negeri (WPDN) maupun WP Luar Negeri (WPLN) dengan tarif sebesar 2% dari peredaran bruto.

AMT berbasis asset merupakan skema AMT yang menjadikan asset dari WP sebagai alternatif apabila dalam penghitungan dengan rezim normal yang berlaku merugikan pemerintah dalam hal penerimaan lebih kecil karena perencanaan pajak agresif. Berikut merupakan tiga skenario untuk menjelaskan cara kerja dari AMT berbasis asset.

Tabel 3. Skema AMT Berbasis Aset

Keterangan	Skenario 1	Skenario 2	Skenario 3
Peredaran Bruto	100.000.000	100.000.000	100.000.000
Laba Komersial	30.000.000	30.000.000	30.000.000
Penyesuaian Fiskal	10.000.000	30.000.000	30.000.000
Total Aset			500.000.000
Laba Kena Pajak	20.000.000	-	-
Tarif Pajak (22%)	4.400.000	-	-
Pajak AMT (0,5%)	-	-	2.500.000
Tarif Pajak Efektif	14,6%	-	8,3%

Sumber: Naskah Akademik RUU HPP (dimodifikasi)

Dalam tabel 3 diatas skenario 1 dan 2 menunjukkan kondisi rezim normal dalam penghitungan pajak yang juga telah disajikan dalam skenario 1 AMT berbasis omzet. Perbedaan utama dalam tabel diatas adalah pada skenario ketiga yakni dengan penerapan AMT berbasis asset. Ketika jumlah laba komersial setelah dikurangi oleh penyesuaian fiskal dan menghasilkan laba kena pajak nol maka dalam hal ini asset yang menjadi dasar bagi pemerintah untuk mendapatkan penerimaan pajak dari asset WP sebesar Rp 500.000.000 dikali dengan tarif final sebesar 0,5% (tarif merupakan asumsi) yakni Rp 2.500.000.

AMT berdasarkan penyesuaian basis pajak merupakan skema yang mirip dengan basis pajak standar, dengan beberapa variasi dalam pengurangan, kredit pajak, dan tunjangan lainnya. Selanjutnya tarif yang diterapkan pada basis pendapatan yang dimodifikasi ini biasanya jauh lebih tinggi (rata-rata sekitar 10 persen), mengingat bahwa basis tersebut dapat lebih sesuai dengan basis pajak standar. Salah satu negara yang menerapkan AMT basis ini adalah Korea Selatan, berikut merupakan gambaran skema dari AMT penyesuaian basis pajak.

Tabel 4. Skema AMT Modified Income Minimum Tax

Keterangan	Skenario 1	Skenario 2	Skenario 3
Peredaran Bruto	100.000.000	100.000.000	100.000.000
Laba Komersial	30.000.000	30.000.000	30.000.000
Penyesuaian Fiskal	(10.000.000)	(30.000.000)	(30.000.000)
Reconstruction of income	-	-	15.000.000
Penyesuaian di bawah rezim AMT	-	-	(15.000.000)
Laba Kena Pajak	20.000.000	-	15.000.000
Tarif Pajak (22%)	4.400.000	-	-

Keterangan	Skenario 1	Skenario 2	Skenario 3
Pajak AMT (25%)	-	-	3.750.000
Tarif Pajak Efektif	14,6%	-	12,5%

Sumber: Naskah Akademik RUU HPP (dimodifikasi)

Dalam tabel 4 diatas skenario 1 dan 2 menunjukkan kondisi rezim normal dalam penghitungan pajak yang juga telah disajikan dalam skenario 1 AMT berbasis omzet dan asset. Perbedaannya, terdapat pada skenario 3 dengan adanya penyesuaian sehingga menyebabkan penyesuaian fiskal dikurangi dari 30.000.000 menjadi 15.000.000 dan hasil dari penyesuaian tersebut akan dihitung dengan tarif AMT yang berlaku yang diasumsikan 25% sehingga didapatkan hasil 3.750.000.

Peraturan yang mengharuskan membayar pajak setiap tahunnya dapat menimbulkan beban yang harus ditanggung oleh WP yang dapat mempengaruhi kas perusahaan. Dengan demikian, dalam kebijakan AMT terdapat pengaturan carry over yang memungkinkan bagi WP atas selisih antara beban pajak pada penghitungan reguler dan AMT dapat menjadi pengurang pada periode berikutnya yang diatur masing-masing oleh yurisdiksi perpajakan berapa tahun maksimal dapat menjadi pengurang dengan catatan dalam periode setelahnya beban pajak reguler lebih tinggi dari beban pajak AMT (Park, 2016). Contohnya pada negara Pakistan, pengaturan carry over ini dapat berlaku hingga lima tahun sedangkan pada Filipina hanya sampai tiga tahun. Berikut merupakan gambaran dari penerapan carry over.

Tabel 5. Skema Carry Over AMT

	Tahun Pertama	Tahun Kedua (skema 1)	Tahun Kedua (skema 2)
Rezim pajak normal	80.000.000	100.000.000	100.000.000
Rezim AMT	100.000.000	140.000.000	110.000.000
Pajak terutang	100.000.000	120.000.000	100.000.000
Carry Over yang masih dapat menjadi pengurang	20.000.000	0	10.000.000

Sumber: Aqib & Maria, (2021)

Dalam tabel 5 diuraikan bahwa atas jumlah selisih antara pajak rezim AMT dan rezim normal WP mendapatkan kompensasi untuk mengurangi beban pajak yang seharusnya dibayar dengan rezim pajak normal. Hal ini pun akan meringankan dan menjaga arus kas WP tetap stabil, selain itu WP juga dapat memilih apakah atas selisih penghitungan pajak terutang rezim normal dan rezim AMT langsung digunakan seluruhnya pada tahun kedua sebagai pengurang atau digunakan secara berkala. Hal ini tergantung dengan tax planning WP masing-masing sesuai dengan keperluan dan kepentingannya. Ketentuan ini memiliki syarat yakni apabila WP pada tahun pertama pajak terutangnya lebih besar jumlahnya sesuai dengan rezim AMT daripada rezim normal yang berlaku dan pada tahun setelahnya WP membayar pajak dengan rezim normal karena jumlah terutangnya lebih tinggi daripada rezim AMT.

3.2. Analisis Pembatalan Kebijakan Alternative Minimum Tax

1) Ketidaksesuaian dengan Konsep Ability-to-pay dan Net Income

Pengenaan pajak dengan menggunakan penghasilan bruto sebagai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) memang hal ini menjadi cukup kontroversial. Hal tersebut disebabkan bahwa pengenaan pajak sangat berpotensi tidak memperhatikan kemampuan membayar dari wajib pajak. Salah satu dasar pertimbangan untuk menerapkan AMT adalah adanya rasa ketidakpercayaan pemerintah kepada WP yang melaporkan kerugian. Selain itu, pemerintah juga sering mengalami kesulitan untuk dapat memeriksa WP yang mengaku mengalami kerugian secara komprehensif. Dengan demikian, langkah yang cukup mudah untuk tetap mengenakan pajak adalah dengan mengusulkan kebijakan AMT. Kondisi WP di Indonesia pun tidak dapat dikatakan bahwa semua WP melaporkan pajak dengan jujur.

Penerapan AMT pada dasarnya tidak mendasarkan pada prinsip ability-to-pay sehingga menimbulkan pro dan kontra. Pada satu sisi pemerintah berupaya mencegah penghindaran pajak agresif oleh WP badan dan mendapat penerimaan yang dapat diperkirakan. Disisi lain, WP badan

yang tidak melakukan perencanaan pajak agresif menjadi terkena dampaknya karena belum adanya kejelasan peraturan. Pengenaan pajak dengan AMT lebih mendekat kepada konsep presumptive income yang menggunakan perkiraan, dimana perusahaan akan dikenakan pajak dengan suatu persentase tertentu terlepas dari kondisi wajib pajak.

Bila dibandingkan dengan sistem perpajakan yang sekarang berlaku di Indonesia khususnya dalam hal pajak penghasilan badan, terhadap penghasilan WP pemerintah menerapkan konsep ability to pay dan net income dalam memajaki WP-nya. Pemerintah memberlakukan kedua konsep tersebut didasarkan pada berbagai basis pemikiran. Konsep tersebut diterapkan di dalam memajaki penghasilan WP adalah dengan tujuan untuk memperhatikan kondisi WP, terutama di dalam kemampuan membayar WP. Pengenaan net income juga adalah salah satu bentuk pemerintah ingin memajaki WP setelah perolehan bruto dikurangi dengan biaya-biaya pengurang yang berhubungan dengan kegiatan usaha. Kemudian setelah dihitung laba bersih/netonya maka kemudian dikenakan pajak. Tujuan perhitungan yang demikian adalah memastikan bahwa WP membayar pajak sesuai dengan kemampuan keuangan mereka pada saat itu juga.

Disisi lain, UU Pajak Penghasilan memberikan ruang untuk adanya skema kompensasi kerugian. Pemerintah memberikan keleluasaan bagi WP untuk mengembangkan bisnis mereka hingga mencapai kestabilan. Hal ini tercermin dari kondisi dimana ketika kerugian di tahun sebelumnya dibandingkan dengan kondisi laba atau rugi fiskalnya, apabila laba tersebut masih belum mampu menutup kerugian di tahun sebelumnya, maka jumlah kerugian di tahun pertamanya dapat dikompensasikan di tahun selanjutnya. Hal ini memperlihatkan bahwa pemerintah ingin agar WP membayar pajak berdasarkan kemampuan mereka dan ingin agar WP dapat mengembangkan bisnis mereka. Dengan konsep AMT ini maka hal ini dapat menjadi beban bagi wajib pajak, terutama bagi wajib pajak yang nyata-nyata mengalami kerugian berturut-turut. Selain itu, pada dasarnya sudah terdapat batasan kompensasi kerugian hingga hanya sampai 5 tahun sehingga misalkan pada tahun 2021 kondisi WP dalam keadaan laba maupun rugi tidak dapat dikompensasikan pada kerugian fiskal pada tahun 2015.

Dalam pasal 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan WP badan dapat mengurangi beban-beban operasional. Biaya-biaya yang boleh dikurangkan ini adalah ditujukan kepada biaya-biaya dalam rangka WP tersebut untuk menagih, mendapatkan, dan menerima penghasilan. Dengan demikian, pemerintah menyediakan aturan untuk dapat mengurangi biaya tersebut yang berarti pemerintah memperhatikan beban-beban yang dikeluarkan oleh WP dalam menjalankan usahanya. Hal ini merupakan bentuk penerapan atas asas ability to pay.

2) Mengganggu Iklim Investasi di Indonesia

Saat ini, strategi yang cukup populer dan masih dipertahankan pemerintah untuk menarik investasi adalah memberikan berbagai insentif pajak seperti tax allowance, tax holiday. Apabila kebijakan AMT diterbitkan, maka hal tersebut akan kontradiktif dengan upaya pemerintah untuk menarik investor. Hal ini semakin menjadi pertimbangan dimana negara-negara tetangga Indonesia juga berupaya untuk menurunkan beban tarif pajak penghasilan. Hal ini juga menjadi pertimbangan perumus kebijakan, terutama Badan Kebijakan Fiskal (BKF). Pihak BKF disisi lain menekankan bahwa kebijakan AMT dapat berdampak bagi dinamika dunia usaha yang masih berupaya untuk pulih dari kesulitan ekonomi akibat dampak Covid-19. Apabila pemerintah memaksa memberlakukan AMT, maka akan berpotensi mengganggu pada investasi, bukan hanya pada investasi yang berpotensi akan masuk, namun juga investasi yang sudah ada di dalam negeri akan berpotensi untuk ditarik dan dialihkan ke negara lain.

Menurut data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal total realisasi Investasi Indonesia selalu mengalami kenaikan dari 5 tahun terakhir, yakni dari tahun 2017 sampai tahun 2021 (Vika, 2022). Melihat hal tersebut pemerintah mempertimbangkan kembali bahwa iklim investasi Indonesia perlu dijaga trend nya khususnya untuk jangka panjang. Disisi lain, hasil wawancara dengan dengan pihak Direktorat Jenderal Pajak berargumen bahwa sebenarnya investasi ini tidak hanya dipengaruhi oleh tarif pajak saja, namun ada variabel lain yang dapat mempengaruhi pertimbangan investor untuk dapat melakukan investasi di Indonesia seperti keamanan, kestabilan politik,

maupun upah buruh. Namun karena pemerintah tidak ingin mengambil risiko maka kebijakan AMT pun batal untuk diterapkan.

Dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan pemerintah pada tahun 2020 lalu, salah satu hal yang menjadi fokus pemerintah dalam Undang-Undang tersebut adalah untuk peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan investasi di Indonesia yang tercakup dalam pasal 1 ayat 1 yang berbunyi “Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional.” Bila melihat maksud dari pemerintah yang berusaha untuk meningkatkan investasi melalui Undang-Undang Cipta kerja kemudian diterbitkan kebijakan AMT dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, maka hal tersebut justru akan menimbulkan disharmonisasi.

3) Adanya Pengganti Kebijakan AMT

Berhubung pemerintah memutuskan untuk membatalkan kebijakan AMT, pemerintah juga memberikan alternatif dengan instrumen lain yang diatur dalam penjelasan Pasal 18 ayat 3 dalam Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan khususnya bagian pajak penghasilan. Pasal 18 dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan merupakan pasal yang mengatur mengenai anti tax avoidance rule atau ketentuan untuk mengantisipasi penghindaran pajak oleh WP. Pengenaan pajak atas WP yang terus mengaku rugi tersebut merupakan bagian yang dicakup dalam penjelasan pasal tersebut. Wajib pajak dengan ketentuan adanya hubungan istimewa perlu diperhatikan kembali pemenuhan kewajibannya, yaitu terkait berapa jumlah pajak yang seharusnya terutang, dimana pengujiannya dapat dilakukan dengan beberapa metode.

Dalam perubahan penjelasan Pasal 18 ayat 3 terdapat beberapa klausul yang mengarah kepada permasalahan AMT. Pertama, WP melakukan penghindaran pajak dengan cara melaporkan penghasilan kurang dari semestinya, melaporkan biaya melebihi dari semestinya, melaporkan laba usaha yang terlalu kecil dibandingkan kinerja keuangan WP lainnya dalam bidang usaha yang sejenis, atau melaporkan rugi usaha secara tidak wajar meskipun WP telah melakukan penjualan secara komersial selama 5 (lima) tahun. Kedua, terhadap WP yang melaporkan laba usaha yang terlalu kecil dibandingkan kinerja keuangan WP lainnya dalam bidang usaha yang sejenis atau melaporkan rugi usaha secara tidak wajar meskipun WP telah melakukan penjualan secara komersial selama 5 (lima) tahun, dapat diterapkan perbandingan kinerja keuangan dengan WP dalam kegiatan usaha yang sejenis (benchmarking) dalam rangka penghitungan pajak yang seharusnya terutang. Kedua klausul tersebut dapat menunjukkan bahwa untuk memajaki perusahaan yang melakukan perencanaan pajak agresif pemerintah akan menggunakan benchmarking.

Metode dalam melakukan benchmarking pun juga terdapat 3 penambahan jumlah metode dari Undang-Undang sebelumnya, yakni metode perbandingan transaksi independen (comparable uncontrolled transaction method; metode dalam penilaian harta berwujud dan/atau harta tidak berwujud (tangible asset and intangible asset valuation); dan metode dalam penilaian bisnis (business valuation). Proses benchmarking ini merupakan tindak lanjut dari diketahuinya apakah perusahaan memiliki hubungan istimewa dengan lawan transaksi, selain itu maka tidak dapat dilakukan benchmarking ini karena dasar hukum ini tercakup di Pasal 18 Ayat 3 sehingga harus mengikuti kandungan aturan dalam pasal tersebut. Namun, apabila rancangan kebijakan AMT merupakan suatu kebijakan yang berdiri sendiri, maka keharusan adanya hubungan istimewa dan benchmarking tidak dilakukan dan langsung mengenakan pajak atas peredaran bruto WP.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, diperoleh temuan bahwa perubahan yang ada di dalam penjelasan pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah usaha pemerintah untuk tetap dapat mengatasi penghindaran pajak yang dilakukan dengan modus mengaku rugi selama bertahun-tahun atau memiliki laba yang cenderung lebih kecil daripada perusahaan sejenis. Dengan demikian, akan dilakukan tindakan menggunakan metode benchmarking atas WP yang memiliki hubungan istimewa. Hal ini tentunya bukan tanpa alasan untuk meletakkannya di dalam penjelasan pasal 18 ayat 3, peletakan disana adalah karena dari beberapa kasus yang ditangani oleh pemerintah atas WP badan yang melakukan penghindaran

dengan modus tersebut sebagian besar adalah perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dimana penggeseran laba dilakukan menggunakan metode transfer pricing.

Dalam pembahasan dengan pihak legislatif, berdasarkan wawancara dengan pihak legislatif ditemukan bahwa sudah ada diskusi mengenai besar pengali dari penghasilan bruto yang dikenakan AMT, namun proses diskusi mengalami deadlock dan tidak dapat terselesaikan. Meskipun dalam RUU sudah dicantumkan besarnya sebesar 1 %, namun dalam diskusi belum semua setuju dengan angka tersebut sehingga kebijakan ini ditunda untuk bisa diterapkan. Berdasarkan hasil rapat pembahasan oleh Panitia Kerja (Panja) per tanggal 15-16 September 2021, semua ketentuan mengenai AMT mengalami penundaan dengan alasan Pemerintah menyiapkan supporting data terkait kebijakan AMT, seperti jumlah WP yang telah dilakukan pemeriksaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak ingin terburu-buru untuk menerapkan AMT karena pemerintah ingin meninjau lebih jauh agar kebijakannya benar-benar siap untuk diterapkan dengan supporting data yang cukup dari pemerintah. Tanpa adanya supporting data yang memadai dan akurat maka dalam penerapannya akan sangat berpotensi tidak dapat tepat sasaran.

4) Ketidaksesuaian dengan Asas Ease of administration

Asas ease of administration merupakan salah satu asas penting khususnya dalam hal implementasi sebuah kebijakan. Asas ini menekankan bahwa di dalam pemungutan pajak haruslah ada kemudahan bagi WP untuk dapat melaksanakan kewajiban sebagai WP yang patuh. Asas ease of administration dapat dijelaskan melalui 4 (empat) asas turunannya yang artinya untuk bisa mencapai pemungutan pajak yang mudah haruslah ada keempat asas turunan yang terpenuhi (Rosdiana & Irianto, 2012). Keempat asas tersebut antara lain:

- a. Asas Certainty (kepastian). Kepastian merupakan hal yang penting di dalam pemungutan pajak, bila hukumnya belum jelas dan mengandung unsur multi tafsir maka dalam proses pemungutan nya akan ada kebingungan baik dari sisi WP maupun sisi fiscus. HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RPDU) tanggal 25 Agustus 2021 memberikan masukan bahwa peraturan AMT harus jelas khususnya dalam penentuan kriterianya agar tidak menimbulkan loopholes dan memberikan kepastian terhadap pengusaha. Berbeda dengan HIMPI, pihak dari APRINDO memberikan masukan bahwa dari sisi sektor bisnis mereka, yakni ritel mereka memberikan masukan khususnya terkait adanya pengecualian khusus untuk mereka. APRINDO menjelaskan kondisi khusus yang mereka alami di dalam membayar pajak rasionya adalah <1%, sehingga apabila diterapkan tarif pajak minimum 1% maka akan lebih menyulitkan mereka di dalam membayar pajak sehingga hal ini perlu menjadi kepastian bagi mereka di dalam Undang-Undang maupun peraturan turunannya ketika memang kebijakan ini diterapkan.
- b. Asas Convenience (kenyamanan). Penekanan dalam asas ini adalah dari sisi pemerintah khususnya DJP dalam memberikan pelayanan yang membuat WP merasa nyaman dalam membayar pajak sehingga hal yang dapat dicapai dari asas ini adalah kepuasan pelanggan. Untuk mencapai kepuasan pelanggan yang dalam hal ini adalah WP selain memerlukan sikap yang sopan dan ramah terhadap WP. Dalam studi ini yang menjadi subyek adalah mayoritas WP badan. Dalam berbagai kondisi, umumnya WP badan meminta pihak ketiga untuk mengurus masalah pajak dan laporan keuangan kepada konsultan. Dengan adanya biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan jasa dari pihak ketiga, seharusnya DJP memberikan pelayanan yang ramah dan cepat agar WP yang tadinya merasa terbebani membayar pajak, setidaknya dapat merasa lebih baik ketika mendapatkan pelayanan yang cepat dan ramah. Beberapa indikator yang dapat menjelaskan tercapainya asas convenience dalam sistem perpajakan adalah kemudahan prosedur yang diberikan oleh otoritas pajak, bagaimana pajak dibayarkan, kemana harus dibayarkan, dan dalam kondisi seperti apa pajak harus dibayarkan (Nurmantu, 2003).
- c. Asas efficiency (efisiensi): Dalam asas efisiensi, yang menjadi fokus perhatian adalah bahwa biaya pemungutan harus kecil daripada jumlah pajak yang diterima pemerintah dan jumlah yang dibayarkan WP. Untuk menganalisis pemenuhan asas efficiency, dalam pembahasannya akan dibagi menjadi 2 sisi yaitu, berdasarkan administrative cost (sisi pemerintah) dan compliance

cost (sisi WP). Administrative cost adalah biaya yang harus dikeluarkan pemerintah untuk menjalankan sistem administrasi perpajakan, biaya disini meliputi biaya untuk membayar pegawai pajak, sosialisasi, dan biaya operasional lainnya. Dalam hal kebijakan AMT untuk administrative cost yang mungkin lebih menonjol adalah dalam hal sosialisasi dan biaya operasional seperti biaya penegakan hukum dan keadilan mengingat kebijakan AMT mungkin akan menimbulkan ketidaksiapan WP yang dapat berdampak pada gugatan banding WP kepada DJP. Kemudian dari sisi compliance cost, akan ada biaya jika WP dalam kondisi pemeriksaan atau dalam proses keberatan/banding.

- d. Asas simplicity (kesederhanaan). Dalam asas kesederhanaan konteks perpajakan berkaitan dengan bagaimana peraturan dijalankan. Indikator keberhasilan penerapan asas kesederhanaan adalah dilihat dari apakah peraturan yang diterapkan mudah untuk dilaksanakan. Kebijakan AMT merupakan kebijakan yang cukup sederhana. Pelaksanaanya meminjam sistem seperti dalam menerapkan pada PPh final, yaitu hanya dengan mengalikan jumlah pendapatan dengan tarif tertentu. AMT hanya dengan hanya mengalikan peredaran bruto terhadap tarif 1%. Berdasarkan skema yang mudah tersebut sebenarnya kebijakan AMT ini dapat dikatakan telah memenuhi asas kesederhanaan.

3.3. Analisis Faktor-Faktor Pendukung yang Diperlukan Agar Kebijakan AMT Dapat Diterapkan di Indonesia.

1) Kesesuaian dengan Asas Revenue of productivity

Kebijakan akan selalu berkembang sesuai dengan keperluan di lapangan, demikian juga dengan kebijakan AMT. Meskipun pada saat ini masih belum dapat diterapkan di Indonesia, kondisi tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa kebijakan AMT dapat diterapkan di masa yang akan datang. Hal ini disebabkan bahwa kebijakan AMT memberikan peluang jaminan penerimaan di masa mendatang. AMT lahir dari keresahan pemerintah terkait tax ratio yang masih rendah sementara sudah pernah memberikan tax amensy beberapa kali (wawancara dengan berbagai pihak, 2022).

Lebih lanjut, mengacu pada wawancara dengan pihak legislatif dengan menggunakan sudut pandang pemerintah, negara akan tetap mendapatkan penerimaan, meskipun kondisi perusahaan sedang rugi. Dalam hal ini, perusahaan harus tetap membayar pajak dengan jumlah yang minimum. Dengan kata lain bahwa pernyataan tersebut menjelaskan bahwa memang melalui kebijakan AMT sangat dipengaruhi prinsip pemungutan pajak yang menekankan pada asas revenue of productivity. Refleksi dari muatan prinsip revenue of productivity dalam kebijakan AMT dapat dilihat dari 2 sisi. Di satu sisi AMT menimbulkan ada kepastian penerimaan sehingga dilihat dari konsep revenue of productivity telah memenuhi karena perusahaan dalam kondisi untung atau rugi akan tetap membayar pajak kepada pemerintah. Disisi lain, apabila tujuan pemerintah memang fokus kepada meningkatkan penerimaan melalui pajak minimum ini maka, kebijakan AMT ini akan menjadi kebijakan yang tidak adil bagi WP tertentu.

2) Kesepakatan antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat

Berdasarkan proses pembuatan kebijakan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disana dijelaskan bahwa proses pembuatan kebijakan memerlukan waktu yang cukup lama karena ada prosedur yang cukup panjang dari poin 2 sampai 14. Untuk membuat kebijakan AMT juga melalui proses yang sama dengan Undang-Undang lain. Pertama adalah melalui adanya perumusan mengenai hal-hal apa yang menjadi prioritas dalam keperluan pemerintah. Dari diskusi tersebut akan dilanjutkan proses tabulasi kebijakan dari keperluan pemerintah yang menjadi prioritas. Dalam menentukan prioritas kebijakan yang akan disusun akan ada panitia tiap kementerian sehingga nantinya kepentingan-kepentingan yang disampaikan panitia antar kementerian tersebut akan dikumpulkan dan disinkronisasikan sehingga arah

kebijakan bisa selaras dari banyak kepentingan tersebut. Setelah adanya sinkronisasi maka akan dituangkan di dalam RUU dan bersama dengan naskah akademik oleh DPR, DPD, atau Presiden yang kemudian menjadi Prolegnas.

Dalam kasus kebijakan AMT bila dilihat dari proses pembuatan kebijakan tersebut hanya sampai pada pembicaraan 1 yang berisi pengantar musyawarah, pembahasan daftar inventarisasi masalah, dan penyampaian pendapat mini. Dalam proses pembuatan AMT timbul diskusi lebih lanjut antara DPR dan Kementerian Keuangan mengenai kendala-kendala yang akan potensial timbul dan kelayakan politik dari AMT tersebut. Kelayakan politik disini dapat diartikan sebagai kondisi dimana hal ini dianggap layak oleh pembuat kebijakan yang disini adalah Pemerintah dengan DPR. Kelayakan politik khususnya dalam kebijakan AMT ini dapat dianalisis dari sisi administrasi dan ekonomi. Dari sisi administrasi kebijakan AMT ini meskipun dalam naskah akademik sudah dituliskan mengenai rancangan bagaimana gambaran dalam penerapannya namun hal ini dinilai belum matang dan sulit untuk bisa diterapkan di waktu sekarang.

Dalam pembuatan sebuah kebijakan perlu adanya urgensi dan kesepakatan. Dalam kasus kebijakan AMT, urgensi yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan (Badan Kebijakan Fiskal dan Direktorat Jenderal Pajak) kepada DPR haruslah mencapai kata sepakat agar kebijakan AMT dapat diterapkan. Dalam wawancara dengan anggota legislatif, dijelaskan mengenai proses dari pembuatan kebijakan AMT bahwa hal yang menjadi faktor pendukung agar kebijakan ini bisa diterapkan adalah adanya kesamaan pemahaman antara DPR dengan Pemerintah, karena tanpa adanya kesamaan ini maka tidak akan ditemukan titik temu sehingga kebijakan ini tidak akan pernah menjadi kebijakan yang sah.

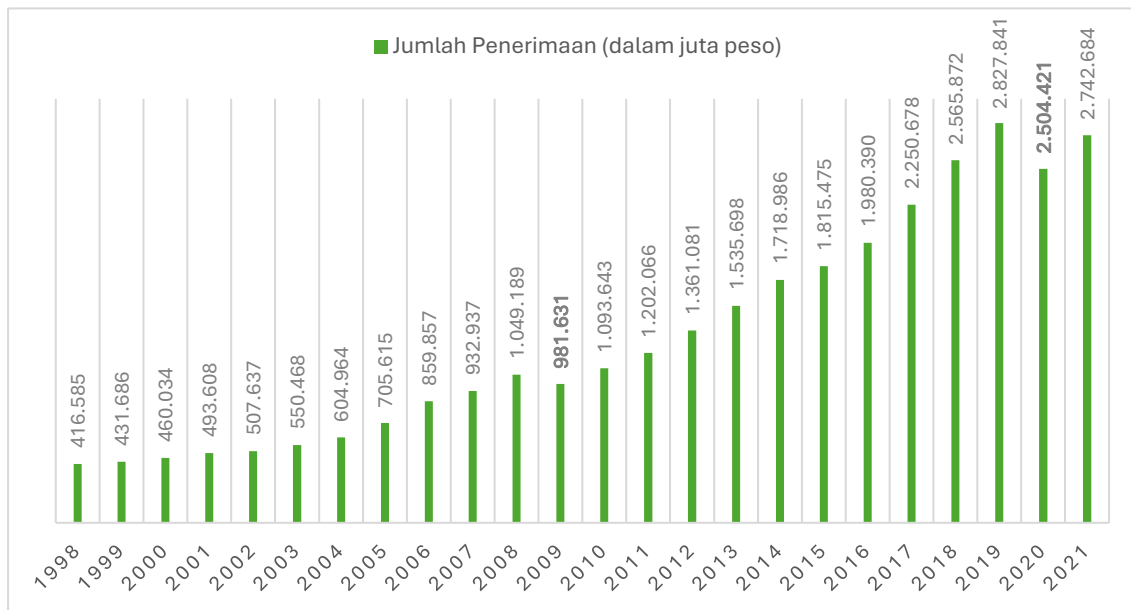
3) Pembelajaran dari Negara Filipina yang Telah Menerapkan Kebijakan AMT

Dalam usaha menerapkan kebijakan AMT di Indonesia pemerintah sudah melakukan pencarian terhadap negara yang lebih dulu menerapkan kebijakan AMT ketika menyusun RUU. Langkah ini dilakukan agar dapat menjadi pertimbangan pemerintah dalam menerapkan AMT dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Dalam kawasan ASEAN negara yang telah terlebih dahulu memberlakukan kebijakan AMT adalah negara Filipina, yakni sejak tahun 1997 dan telah diatur dalam Republic Act No. 8424 dengan tarif 2% dari Gross Income. Penerapan AMT tersebut hanyalah salah satu dari beberapa kebijakan yang diatur dalam reformasi pajak tahun 1997. Pemerintah Filipina ketika hendak melakukan reformasi pajak tahun 1997 pertimbangannya adalah untuk meningkatkan kinerja perpajakan. Tujuan dari Program Reformasi Pajak Komprehensif (CTRP) 1997 adalah sebagai berikut (Dionkp & Benjamin, 2018):

- a) Memperluas basis pajak, sederhana dan dengan tarif pajak yang wajar;
- b) Meminimalkan penghindaran pajak dengan menutup loopholes.
- c) Mendorong pembayaran dengan menurunkan tarif pajak tertinggi dan menyederhanakan prosedur.
- d) Merasionalisasikan pemberian insentif pajak yang setara dengan P 31,7 miliar pada tahun 1994.

Dalam reformasi kondisi tersebut, terdapat perubahan dalam beberapa hal seperti tarif pajak penghasilan badan dikurangi menjadi 34%, tetapi efektif 1 Januari 1999, tarif diturunkan menjadi 33% dan pada 1 Januari 2000 dan seterusnya adalah menurun menjadi 32%. Pajak penghasilan badan minimum (MCIT) akan dikenakan mulai tahun keempat sejak perseroan memulai kegiatan usahanya. Fringe benefit yang diberikan kepada karyawan, pengawas dan manajerial akan dikenakan pajak yang setara dengan tarif PPh badan yang berlaku dari nilai moneter bruto dari tunjangan tambahan dan lainnya untuk meningkatkan kinerja perpajakan.

Filipina memberlakukan AMT dengan tujuan mendapatkan kepastian penerimaan terhadap WP yang melaporkan rugi dengan menggunakan aggressive tax planning. Kebijakan AMT diterapkan untuk memberikan penerimaan tambahan dari pajak. Penerimaan pajak di Filipina dapat dikatakan stabil dan cenderung mengalami peningkatan tiap tahunnya. Berikut merupakan data penerimaan pajak Filipina tahun 1998-2021 (sejak diterapkannya AMT).



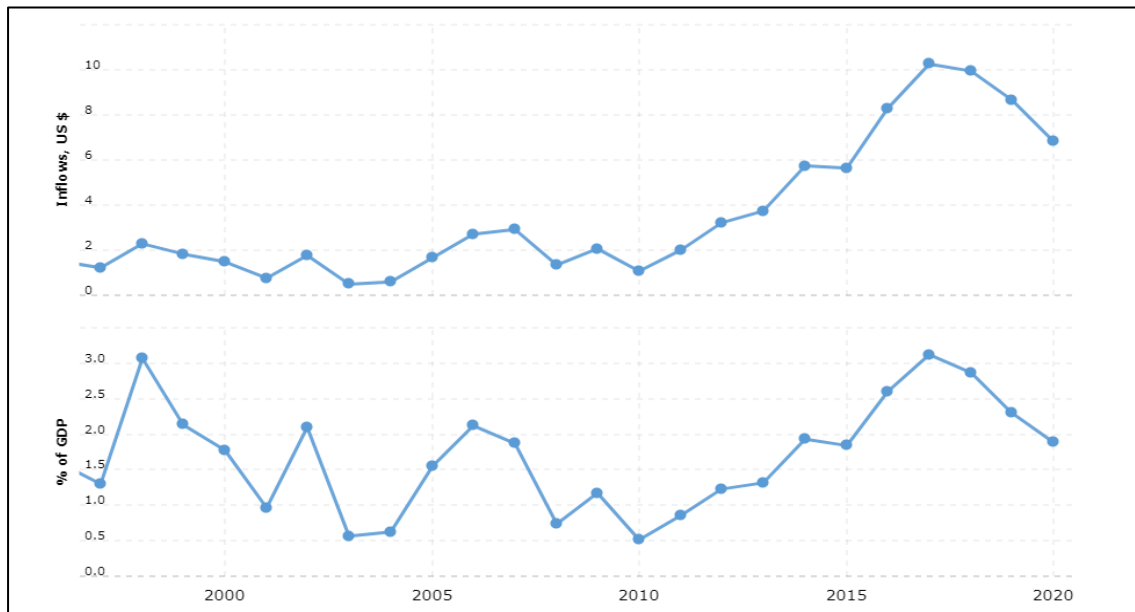
Gambar 2. Grafik Penerimaan Pajak Filipina Tahun 1998-2021

Sumber: Treasury Government Philippines, 2021 (telah diolah)

Dari Grafik diatas dapat dilihat bahwa trend penerimaan pajak di negara Filipina hampir selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Penurunan jumlah penerimaan pajak hanya terjadi dua kali dalam jangka waktu 23 tahun, yakni pada tahun 2009 dan 2020. Penurunan penerimaan pada tahun 2009 dan 2020 salah satunya adalah dikarenakan faktor yang tidak terduga. Pada tahun 2009 kemungkinan besar adalah disebabkan adanya krisis moneter pada tahun 2008 yang berdampak bagi ekonomi dunia dan pada tahun 2020 adalah karena fenomena covid 19. Setelah mengalami dampak dari krisis moneter pada tahun 2008 dan covid 19 pada tahun 2020 pemerintah Filipina bisa bangkit kembali di dalam penerimaan yang bisa dilihat pada tahun 2010 dan tahun 2021. Hal ini tidak seperti Indonesia yang pada tahun 2021 justru penerimaan mengalami penurunan dari tahun 2020, meskipun melewati target penerimaan pemerintah di awal tahun 2021.

Jumlah penerimaan Filipina tersebut bila dikonversikan ke rupiah jumlahnya tidak sebesar penerimaan pajak di Indonesia. Namun, hal yang dapat menjadi pelajaran bagi Indonesia adalah bagaimana Filipina tetap dapat mendapatkan pemasukan pajak yang maksimal dan bahkan bisa bangkit di masa pandemi covid-19 dalam penerimaan pajaknya khususnya di tahun 2021. Tentunya dengan adanya kebijakan AMT pemerintah Filipina mendapatkan bantuan meningkatkan penerimaan pajak.

Pada tahun 2021 pemerintah Filipina kembali melakukan reformasi pajak, dalam reformasi tersebut ada beberapa paket kebijakan, salah satunya adalah Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises (CREATE). Pemberian insentif dalam paket kebijakan tersebut dijelaskan bahwa kebijakan ini merupakan pemberian insentif terbesar dalam sejarah pemerintahan Filipina. Bahkan diperkirakan akan memberikan keringanan pajak senilai lebih dari 1 triliun peso kepada perusahaan swasta selama 10 tahun ke depan. Dari langkah yang diambil oleh pemerintah Filipina dalam memberikan beberapa insentif dalam reformasi pajak. Pada dasarnya langkah tersebut sejenis dengan kebijakan yang dilakukan oleh Indonesia dengan mengeluarkan Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan. Untuk kebijakan AMT, Indonesia dapat mengacu pada kebijakan di Filipina yang telah menerapkannya sejak tahun 1997.



Gambar 3. Foreign Direct Investment (FDI) Filipina Tahun 1997-2020

Sumber: *macrotrends.net* (2020)

Berdasarkan data FDI Filipina sejak tahun 1997 hingga 2020 dapat dilihat bahwa keberadaan AMT tidak mengganggu adanya investasi yang masuk. Hal ini dikarenakan faktor yang mengundang agar investor masuk ke sebuah negara bukan hanya pada tarif pajak yang rendah melainkan ada beberapa faktor antara lain: kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), upah buruh, ketersediaan bahan produksi, kepemilikan konsentrasi industri, potensi ekspor ke negara asal investor, potensi basis ekspor ke negara lain, besar pasar domestik, potensi pertumbuhan pasar, dukungan infrastruktur, insentif pajak, orientasi kebijakan pemerintah terhadap eksistensi PMA, kekuatan integrasi regional, stabilitas politik dan sosial (Majalah Solusi, 2004). Faktor-faktor selain pajak tersebut dapat dioptimalkan untuk mengundang investasi dari luar. Belajar dari data investasi Filipina dari 1997-2020 Indonesia sebenarnya bisa juga mengadopsi kebijakan AMT dengan catatan harus diiringi dengan faktor lain agar investasi makin meningkat dan bisa menjaga arus investasi yang dalam 5 tahun terakhir sedang naik.

Berdasarkan hasil penerimaan pajak yang terus mengalami peningkatan hal tersebut menunjukkan bahwa pajak menjadi faktor penting dalam menjaga kesehatan fiskal di Filipina. Pada awal 1980-an sebelum reformasi pajak pertama, upaya pajak yang rendah sebagian besar disebabkan oleh sistem pajak yang rumit, basis pajak yang sempit dan sistem perpajakan yang tidak responsif kemudian pada tahun 2007. Hal yang masih menjadi kendala adalah karena basis pajak yang lebih sempit dan sistem perpajakan yang semakin tidak responsif. Berdasarkan kendala tersebut yang dialami pemerintah Filipina khususnya dalam sistem pajak yang rumit, basis pajak yang sempit, dan sistem perpajakan yang tidak responsif hal ini memerlukan perbaikan tidak hanya dengan memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada dalam sistem perpajakan namun juga dengan meningkatkan administrasi perpajakan. Administrasi perpajakan yang ideal paling tidak harus memenuhi unsur kejelasan dan kesederhanaan. Unsur ini menjadi penting karena dengan adanya kejelasan dan kesederhanaan dari peraturan perundang-undangan, hal ini akan membuat petugas pajak dan WP mendapatkan kejelasan karena adanya kesederhanaan peraturan yang mudah untuk dipahami dan diimplementasikan sehingga melalui kedua hal ini kewajiban perpajakan akan lebih mudah untuk dipenuhi (Mansury, 2002). Berdasarkan pengalaman yang dialami oleh pemerintahan Filipina tersebut dapat dipelajari bahwa agar kebijakan pajak bisa diimplementasikan dengan baik yakni dengan administrasi pajak yang baik.

4. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa alasan kebijakan AMT batal untuk diterapkan di Indonesia pertama adalah karena adanya ketidaksesuaian antara konsep perpajakan di Indonesia dengan kebijakan AMT, kedua karena adanya alternatif kebijakan lain, dan ketiga karena adanya kekhawatiran pemerintah bahwa kebijakan AMT dapat mengganggu arus investasi yang masuk ke Indonesia. Dalam usaha menerapkan kebijakan AMT di Indonesia terdapat beberapa faktor pendorong, pertama kebijakan AMT sesuai dengan asas revenue of productivity karena pasti ada tambahan penerimaan pajak, kedua adanya kesepakatan antara DPR dengan Kementerian Keuangan dalam rapat dewan, dan ketiga Pemerintah Indonesia dapat belajar dari negara Filipina yang telah berhasil menerapkan kebijakan AMT.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, beberapa hal yang perlu menjadi pertimbangan pemerintah dalam merumuskan kebijakan AMT:

- 1) Sebagai usaha pemerintah untuk dapat melakukan ekstensifikasi pajak dan mencegah tindakan penghindaran pajak yang tidak bisa ditangkap dengan regulasi yang sekarang ada, maka pemerintah dalam usaha menerapkan AMT harus dipersiapkan dengan baik. Hal lain yang sangat penting dilakukan adalah pemerintah harus berupaya mensosialisasikan kebijakan AMT kepada WP secara umum maupun WP yang berkaitan dengan kebijakan AMT agar tidak terjadi kesalahpahaman maksud pemerintah dalam menerapkan kebijakan ini. Peraturan yang jelas perlu menjadi perhatian, dari pasal, ayat dan khususnya pada bagian penjelasan sekiranya pemerintah bisa memberikan penjelasan yang mudah untuk dimengerti dan tidak mengandung unsur interpretasi ganda sehingga terciptanya kepastian hukum.
- 2) Melihat adanya kepastian penerimaan bagi negara maka pemerintah dapat mempertimbangkan untuk mendiskusikan kembali kebijakan AMT sehingga kebijakan ini dapat memberikan dampak positif bagi pemerintah khususnya dalam penerimaan pajak. Pemerintah Indonesia dapat mempelajari kebijakan AMT yang telah diterapkan di Filipina, mengingat Filipina berhasil menaikkan jumlah penerimaan pajak setelah kebijakan AMT diterapkan. Kekhawatiran akan menurunnya arus investasi seharusnya bukan hal yang menjadi penghalang, melainkan pemerintah juga berusaha mengoptimalkan faktor lain selain pajak dalam usaha menarik investasi.

Daftar Pustaka

- Asmarani, N. (2021). Alternative Minimum Tax Bisa Jadi Safeguard Penerimaan Pemerintah. News.Ddtc.Co.Id. https://news.ddtc.co.id/alternative-minimum-tax-bisa-jadi-safeguard-penerimaan-pemerintah---32085?page_y=394.
- Aqib & Maria, (2021), A Firm Lower Bound: Characteristics and Impact of Corporate Minimum Taxation, IMF Working Paper WP/21/161.
- Bakhram, Siregar & Santoso, (2020), Skema Transfer Pricing untuk Pengalihan Laba, Jurnal Aplikasi Manajemen dan Bisnis, Vol. 7, No. 2, pp. 379-389.
- Barker J, Asare K, Brickman S., (2017), Transfer pricing as a vehicle in corporate tax avoidance. Journal of Applied Business Research Vol. 33, No.1, pp.9-16.
- Barry F., (2019), Aggressive tax planning practices and inward-FDI implications for Ireland of the new US corporate tax regime. The Economic and Social Review Vol. 50(2), pp. 325-340.
- DDTC. (2021). Rencana Pengenaan PPh Minimum Perusahaan Rugi Dibatalkan dalam RUU HPP. Retrieved 3 22, 2022, from <https://news.ddtc.co.id/rencana-pengenaan-pph-minimum-perusahaan-rugi-dibatalkan-dalam-ruu-hpp-33342>
- Dionko & Benjamin, (2018), The Philippines: Fiscal Behavior in Recent History, Working Paper: University of Philippines School of Economics.
- Gokcay & Rencber, (2019), Alternative Minimum Tax, International Public Finance Conference, Antalya Turkey.

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Kelima Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
- Kiswanto et.al, (2020), Tax Avoidance in Indonesia: Context of Good Corporate Governance and Corporate Social Responsibility, *Humanities & Social Science Reviews* Vol. 8, No. 2, pp. 270-279.
- Kristiaji, B. (2015). Multinational Firms' Losses and Profit Shifting Behavior in Indonesia: Some Comments.
- Mansury. (1999). Kebijakan Fiskal. Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan.
- Mardisiamo. (2011). Perpajakan Edisi Revisi 2011. Andi.
- Marsuni, L. (2006). Hukum dan Kebijakan Perpajakan di Indonesia. UII Press.
- Nadhifah & Arif, (202), Transfer Pricing, Thin Capitalization, Financial Distress, Earning Management dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance Dimoderasi oleh Sales Growth, *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, Vol. 7, No. 2, pp. 154-170.
- Ngelo et.al, (2022) Corporate Tax Avoidance and Investment Efficiency: Evidence from the Enforcement of Tax Amnesty in Indonesia, *Economies*, Vol. 10(10).
- OECD. (2013). Addressing Base and Profit Shifting. OECD Publication.
- Park, (2016), The Impact of Depreciation Savings on Investment: Evidence from the Corporate Alternative Minimum Tax, *Journal of Public Economics*, Vol. 135, pp. 87-104.
- Tambunan, M. R.U.D., & Sinaga, W. (2020). Transfer Pricing and Profit Shifting Practices in a Free Trade Zone : A Case in Batam, Indonesia, Base on a Tax Court Decision, *Intertax* Vol. 48, Issue 11, pp. 1030-1044.
- Richard. (1964). The Individual Income Tax. Princeton University Press.
- Ronen, P. (2008). Tax havens and the commercialization of state sovereignty. In Cornell University Press. Cornell University Press.
- Rosdiana, H., & Irianto, E. (2012). Pengantar Ilmu Pajak (1st ed.). Rajawali Pers.
- Rosdiana, H., & Rasin, T. (2005). Perpajakan : Teori dan Aplikasi. PT Raja Grafindo Persada.
- Setyadini et., al, (2019), Who Avoids Taxes? An Empirical Evidence from the Case of Indonesia, *Scientax Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia*, Vol. 1, No.1. pp. 1-26.
- Smith, A. (2005). An Inquiry into The Nature and Causes of The Wealth of Nations. Electronic Classics Series. Jim Manis, The English Department of The Pennsylvania State.
- Suroyo, G. (2016). Indonesia plans minimum tax on serial loss-making firms. Reuters.Com. <https://www.reuters.com/article/us-indonesia-tax-idUSKCN0W60Z8>
- Treasury Government Philippines. (2021). NATIONAL GOVERNMENT REVENUES. https://www.treasury.gov.ph/wp-content/uploads/2021/02/COR_revenue_annual_2020.pdf
- Vika, D. (2022). Realisasi Investasi Indonesia Naik Terus dalam 5 Tahun Terakhir. Databoks.Katadata. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/31/realisasi-investasi-indonesia-naik-terus-dalam-5-tahun-terakhir>.
- Wicaksono, K. (2018). Mencermati Resep IMF dan OECD. News.Ddtc.Co.Id. <https://news.ddtc.co.id/mencermati-resep-imf-dan-oecd-13882>
- World Bank. (2020) Philippines Foreign Direct Investment. <https://www.macrotrends.net/countries/PHL/philippines/foreign-direct-investment>'> 1970-2020. *www.macrotrends.net*. Retrieved 2022-07-15.
- "Investasi Indonesia", Majalah Solusi edisi: September 2004.